



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 631 TAHUN 2024

TENTANG

SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf d dan huruf e, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
 - Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
 - Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa Calon perseorangan dapat

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1

- mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan calon Wakil
- Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
- jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang
- mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih
- tetap pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dengan
- ketentuan Kabupaten dengan jumlah penduduk yang
- termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000
- (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu
- juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh
- setengah persen) dan jumlah dukungan tersebar lebih
- dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di
- Kabupaten dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024;

Mengingat : 1.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 276 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 613 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 614 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SUKOHARJO TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN

DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SUKOHARJO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal

Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 sebagaimana tercantum

dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Penetapan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal

Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan

persyaratan dukungan minimal pemilih bagi bakal pasangan

calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Sukoharjo Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 April 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKOHARJO

Mepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Anton Praptono

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 631 TAHUN 2024

TENTANG JUMLAH SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

JUMLAH SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

	PROVINSI	KABUPATEN	DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH		SEBARAN MINIMAL KECAMATAN	
NO			JUMLAH DPT	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH SEBARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	JAWA TENGAH	SUKOHARJO	678.576	50.894	12	7

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

KABUPATEN SUKUHARJU

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

Anton Praptono